



P U T U S A N
Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Sgt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Topan Achmad Hariyadi Als. Topan Bin Sugiyarto;
Tempat Lahir : Sangatta;
Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun / 26 Januari 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Lignit K. 134, RT. 026, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 03 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 09 Juni 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama : Firmansyah, S.H. Advokat, berkantor Posbakum Pengadilan Negeri Sangatta, berdasarkan Penunjukkan Hakim dengan Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 19 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Sgt tanggal 12 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Sgt tanggal 12 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Topan Achmad Hariyadi Als. Topan Bin Sugiyarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Beberapa perbuatan berlanjut dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** sebagaimana **Dakwaan Kedua** penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **Topan Achmad Hariyadi Als. Topan Bin Sugiyarto** dengan pidana penjara selama **6 (tahun) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) stel baju tidur warna pink (merah muda) bermotif kelinci;
 - 1 (satu) lembar BRA/ BH warna biru muda;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih list hijau muda
(Dikembalikan kepada Anak Saksi Nurul Hidayatin Solekah Binti Sucipto Roso);
 - 1 (satu) Helai celana pendek warna coklat merk SR7 SHOP;
 - 1 (satu) Helai baju lengan Panjang warna merah hitam bertuliskan TBS (TRABAS BUMI SENDAWAR);
(Dikembalikan kepada Terdakwa);
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa mengajukan Pembelaan (*pledooi*) secara lisan yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 27 Halaman Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak melakukan tindak pidana lagi serta berlaku sopan di persidangan dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya juga telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Terdakwa **Topan Achmad Hariyadi Als. Topan Bin Sugiyarto** pertama kali pada bulan Desember 2019 yang hari dan tanggalnya tidak dapat dipastikan lagi dan terakhir kali pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 WITA atau pada suatu waktu lain pada tahun 2019 dan 2020, bertempat di rumah Terdakwa Jalan Lignit K. 134 RT 026 Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang mengadili, ***melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas Terdakwa membawa Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul ke rumah Terdakwa di Jl. Lignit K. 134 RT 026 Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur dikarenakan Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul sudah tidak mampu membayar sewa kost namun Terdakwa tidak meminta izin / memberitahu orang tua / wali Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul. Sekira pukul 04.30 WITA yang tanggal dan hari lupa pada bulan Desember 2019 Terdakwa sambil merokok masuk ke dalam kamar yang ditempati oleh Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul, kemudian Terdakwa dan Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul berciuman dan berbaring di kasur, lalu Terdakwa meraba payudara Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul, setelah itu Terdakwa membuka celana panjang yang Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul gunakan sampai batas lutut, kemudian Terdakwa menurunkan celana hingga batas lutut lalu dengan posisi berlutut

Halaman 3 dari 27 Halaman Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul dengan gerakan maju mundur selama beberapa menit. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas kasur dan menggunakan kembali celananya lalu Terdakwa ke kamar mandi untuk mencuci alat kelaminnya;

- Bahwa Terdakwa mengatakan akan menikahi Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul. Ketika Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul bermiat untuk pulang ke rumahnya, Terdakwa berkata kepada Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul “*jangan pulang, saya takut kamu nggak balik*”, sehingga Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul mengurungkan niat untuk pulang ke rumahnya hingga kurang lebih satu bulan saksi menetap / tinggal di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatan hubungan badan dengan Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa **Topan Achmad Hariyadi Als. Topan Bin Sugiyarto** di Jl. Lignit K. 134 RT 026 Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga Nomor : 445.1/870/080-Info/I/2020 tanggal 04 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Periskha Bunda Syafie dengan mengingat sumpah jabatan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:
 - Pemeriksaan kepala, leher, dada, punggung dan perut tidak ada jejas, memar, luka lecet maupun luka robek;
 - Pada pemeriksaan selaput dara didapatkan robekan lama di arah jam tujuh dan jam lima;
 - Pemeriksaan kelamin didapatkan cairan berwarna putih di sekitar kelamin, tidak ada memar, luka lecet maupun luka robek pada sekitar kelamin;
 - Pemeriksaan laboratorium didapatkan hasil kehamilan negatif;Kesimpulan: poin dua dan poin tiga dapat berkaitan dengan persentuhan akibat benda tumpul. Hasil pada poin empat perlu di evaluasi ulang;
- Bahwa berdasarkan Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 6408-LT-24052016-1087 tanggal 24 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Ir. Januar Harlian PLA, MM., menyatakan Nurul Hidayatin Solekah lahir di Samarinda pada tanggal 10

Halaman 4 dari 27 Halaman Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2004, sehingga saksi Nurul Hidayatin Solekah baru berumur 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Topan Achmad Hariyadi Als. Topan Bin Sugiyarto pertama kali pada bulan Desember 2019 yang hari dan tanggalnya tidak dapat dipastikan lagi dan terakhir kali pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 WITA atau pada suatu waktu lain pada tahun 2019 dan 2020, bertempat di rumah Terdakwa Jalan Lignit K. 134 RT 026 Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang mengadili, ***dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas Terdakwa membawa Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul ke rumah Terdakwa di Jl. Lignit K. 134 RT 026 Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur dikarenakan Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul sudah tidak mampu membayar sewa kost namun Terdakwa tidak meminta izin / memberitahu orang tua / wali Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul. Sekira pukul 04.30 WITA yang tanggal dan hari lupa pada bulan Desember 2019 Terdakwa sambil merokok masuk ke dalam kamar yang ditempati oleh Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul, kemudian Terdakwa dan Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul berciuman dan berbaring di kasur, lalu Terdakwa meraba payudara Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul, setelah itu Terdakwa membuka celana panjang yang Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul gunakan sampai batas lutut, kemudian Terdakwa menurunkan celana hingga batas lutut lalu dengan posisi berlutut

Halaman 5 dari 27 Halaman Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul dengan gerakan maju mundur selama beberapa menit. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas kasur dan menggunakan kembali celananya lalu Terdakwa ke kamar mandi untuk mencuci alat kelaminnya;

- Bahwa Terdakwa mengatakan akan menikahi Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul. Ketika Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul bermiat untuk pulang ke rumahnya, Terdakwa berkata kepada Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul “*jangan pulang, saya takut kamu nggak balik*”, sehingga Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul mengurungkan niat untuk pulang ke rumahnya hingga kurang lebih satu bulan saksi menetap / tinggal di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatan hubungan badan dengan Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa **Topan Achmad Hariyadi Als. Topan Bin Sugiyarto** di Jalan Lignit K. 134 RT 026 Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga Nomor : 445.1/870/080-Info/I/2020 tanggal 04 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Periskha Bunda Syafiie dengan mengingat sumpah jabatan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:
 1. Pemeriksaan kepala, leher, dada, punggung dan perut tidak ada jejas, memar, luka lecet maupun luka robek;
 2. Pada pemeriksaan selaput dara didapatkan robekan lama di arah jam tujuh dan jam lima;
 3. Pemeriksaan kelamin didapatkan cairan berwarna putih di sekitar kelamin, tidak ada memar, luka lecet maupun luka robek pada sekitar kelamin;
 4. Pemeriksaan laboratorium didapatkan hasil kehamilan negatif;Kesimpulan: poin dua dan poin tiga dapat berkaitan dengan persentuhan akibat benda tumpul. Hasil pada poin empat perlu di evaluasi ulang;
- Bahwa berdasarkan Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 6408-LT-24052016-1087 tanggal 24 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Ir. Januar Harlian PLA, MM., menyatakan Nurul Hidayatin Solekah lahir di Samarinda pada tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2004, sehingga saksi Nurul Hidayatin Solekah baru berumur 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa **Topan Achmad Hariyadi Als. Topan Bin Sugiyarto** pertama kali pada bulan Desember 2019 yang hari dan tanggalnya tidak dapat dipastikan lagi dan terakhir kali pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 WITA atau pada suatu waktu lain pada tahun 2019 dan 2020, bertempat di rumah Terdakwa Jalan Lignit K. 134 RT 026 Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang mengadili, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukandengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas Terdakwa membawa Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul ke rumah Terdakwa di Jl. Lignit K. 134 RT 026 Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur dikarenakan Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul sudah tidak mampu membayar sewa kost namun Terdakwa tidak meminta izin / memberitahu orang tua / wali Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul. Sekira pukul 04.30 WITA yang tanggal dan hari lupa pada bulan desember 2019 Terdakwa sambil merokok masuk ke dalam kamar yang ditempati oleh Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul, kemudian Terdakwa dan Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul berciuman dan berbaring di kasur, lalu Terdakwa meraba payudara Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul, setelah itu Terdakwa membuka celana panjang yang Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul gunakan sampai batas lutut, kemudian Terdakwa

Halaman 7 dari 27 Halaman Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan celana hingga batas lutut lalu dengan posisi berlutut Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul dengan gerakan maju mundur selama beberapa menit. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas kasur dan menggunakan kembali celananya lalu Terdakwa ke kamar mandi untuk mencuci alat kelaminnya;

- Bahwa Terdakwa mengatakan akan menikahi Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul. Ketika Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul berniat untuk pulang ke rumahnya, Terdakwa berkata kepada Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul “*jangan pulang, saya takut kamu nggak balik*”, sehingga Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul mengurungkan niat untuk pulang ke rumahnya hingga kurang lebih satu bulan saksi menetap / tinggal di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatan hubungan badan dengan Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa **Topan Achmad Hariyadi Als. Topan Bin Sugiyarto** di Jl. Lignit K. 134 RT 026 Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga Nomor : 445.1/870/080-Info/I/2020 tanggal 04 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Periskha Bunda Syafiie dengan mengingat sumpah jabatan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:
 1. Pemeriksaan kepala, leher, dada, punggung dan perut tidak ada jejas, memar, luka lecet maupun luka robek;
 2. Pada pemeriksaan selaput dara didapatkan robekan lama di arah jam tujuh dan jam lima;
 3. Pemeriksaan kelamin didapatkan cairan berwarna putih di sekitar kelamin, tidak ada memar, luka lecet maupun luka robek pada sekitar kelamin;
 4. Pemeriksaan laboratorium didapatkan hasil kehamilan negatif;Kesimpulan: poin dua dan poin tiga dapat berkaitan dengan persentuhan akibat benda tumpul. Hasil pada poin empat perlu di evaluasi ulang;
- Bahwa berdasarkan Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 6408-LT-24052016-1087 tanggal 24 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Ir. Januar Harlian PLA, MM.,

Halaman 8 dari 27 Halaman Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan Nurul Hidayatin Solekah lahir di Samarinda pada tanggal 10 Agustus 2004, sehingga saksi Nurul Hidayatin Solekah baru berumur 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa Terdakwa **Topan Achmad Hariyadi Als. Topan Bin Sugiyarto** pertama kali pada bulan Desember 2019 yang hari dan tanggalnya tidak dapat dipastikan lagi dan terakhir kali pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 WITA atau pada suatu waktu lain pada tahun 2019 dan 2020, bertempat di rumah Terdakwa Jalan Lignit K. 134 RT 026 Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang mengadili, ***membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan***, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas Terdakwa membawa Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul ke rumah Terdakwa di Jalan Lignit K. 134 RT 026 Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur dikarenakan Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul sudah tidak mampu membayar sewa kost namun Terdakwa tidak meminta izin / memberitahu orang tua / wali Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul. Sekira pukul 04.30 WITA yang tanggal dan hari lupa pada bulan Desember 2019 Terdakwa sambil merokok masuk ke dalam kamar yang ditempati oleh Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul, kemudian Terdakwa dan Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul berciuman dan berbaring di kasur, lalu Terdakwa meraba payudara Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul, setelah itu Terdakwa membuka celana panjang yang Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul gunakan sampai batas lutut, kemudian Terdakwa menurunkan celana hingga batas lutut lalu dengan posisi berlutut



Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul dengan gerakan maju mundur selama beberapa menit. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas kasur dan menggunakan kembali celananya lalu Terdakwa ke kamar mandi untuk mencuci alat kelaminnya;

- Bahwa Terdakwa mengatakan akan menikahi Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul. Ketika Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul bermiat untuk pulang ke rumahnya, Terdakwa berkata kepada Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul “*jangan pulang, saya takut kamu nggak balik*”, sehingga Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul mengurungkan niat untuk pulang ke rumahnya hingga kurang lebih satu bulan saksi menetap / tinggal di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatan hubungan badan dengan Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa **Topan Achmad Hariyadi Als. Topan Bin Sugiyarto** di Jl. Lignit K. 134 RT 026 Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga Nomor : 445.1/870/080-Info/I/2020 tanggal 04 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Periskha Bunda Syafie dengan mengingat sumpah jabatan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:
 1. Pemeriksaan kepala, leher, dada, punggung dan perut tidak ada jejas, memar, luka lecet maupun luka robek;
 2. Pada pemeriksaan selaput dara didapatkan robekan lama di arah jam tujuh dan jam lima;
 3. Pemeriksaan kelamin didapatkan cairan berwarna putih di sekitar kelamin, tidak ada memar, luka lecet maupun luka robek pada sekitar kelamin;
 4. Pemeriksaan laboratorium didapatkan hasil kehamilan negatif;Kesimpulan: poin dua dan poin tiga dapat berkaitan dengan persentuhan akibat benda tumpul. Hasil pada poin empat perlu di evaluasi ulang;
- Bahwa berdasarkan Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 6408-LT-24052016-1087 tanggal 24 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Ir. Januar Harlian PLA, MM., menyatakan Nurul Hidayatin Solekah lahir di Samarinda pada tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2004, sehingga saksi Nurul Hidayatin Solekah baru berumur 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Pembacaan Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti mengenai isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya di persidangan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Nurul Hidayatin Solekah Binti Sucipto Roso:

- Bahwa Anak Saksi membenarkan keterangannya yang ada dalam berkas perkara ;
- Bahwa Anak Saksi lahir pada tanggal 10 Agustus 2004, sehingga saat kejadian Anak Saksi berusia kurang lebih 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa ada kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya sekitar awal Desember 2019 di rumah Terdakwa di Jalan Lignit No. K 134 RT.026, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa awalnya Saksi lari/kabur dari rumah orang tua Saksi karena ada masalah dengan orang tua Saksi, kemudian Saksi ngekos di Jalan Milenium Kecamatan Sangatta Utara selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa lalu Saksi berkenalan dengan Terdakwa melalui FB (Face Book) dan ngakunya bernama Topan, kemudian janji ketemuan dan jalan-jalan, selanjutnya Saksi datang ketempat tinggal Terdakwa di Jl Lignit No. K 134 RT.026 Desa Swarga Bara Kec Sangatta Utara Kab Kutim dan tinggal bersama kemudian terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi;
- Bahwa ada 5 (lima) kali Terdakwa menyetubuhi Saksi;
- Bahwa caranya kejadian yang pertama di rumah Terdakwa sekira pukul 5.00 Wita subuh, Terdakwa bangun tidur kemudian merokok dan Saksi duduk disamping Terdakwa kemudian ada nafsu dan tidak bisa menahan nafsu tersebut lalu Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan pesetubuhan, awalnya Terdakwa mencium Saksi dan memegang tubuh Saksi kemudian membuka pakaian Saksi dan menyetubuhi Saksi dengan memasukan kemaluannya ke

Halaman 11 dari 27 Halaman Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kemaluan Saksi dan melakukan gerakan turun naik sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di atas kasur;

- Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi Saksi, sempat mengatakan **“kalau kamu hamil Saya mau menikahi kamu”** katanya;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek warna coklat merk SR7 SHOP, 1 (satu) helai baju lengan panjang warna merah hitam bertuliskan TBS, 1 (satu) stel baju tidur warna pink (merah muda) bermotif kelinci, 1 (satu) lembar Bra/BH warna biru muda dan 1 (satu) lembar celana dalam warna putih list hijau muda;
- Bahwa Saksi sebenarnya tidak punya masalah dengan orang tua/keluarga Saksi, hanya merasa suntuk dan ingin tinggal sendiri saja;
- Bahwa Saksi selama ngekos sambil bekerja di Salon Keisha di depan Gg Delima selama seminggu dan mendapat upah Rp100.000,00;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui Face Book (FB) sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah bertemu dengan Terdakwa hanya melalui Face Book (FB) saja;
- Bahwa Saksi mau disetubuhi karena yang pertama kali karena Saksi sendiri dan Terdakwa sendiri saja dan tidak dapat menahan nafsu dan kondisi Saksi masih mengantuk akhirnya diajak oleh Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dan Saksi mau saja;
- Bahwa selama di rumah Terdakwa, Saksi pernah dibubungi lewat HP oleh orang tua Saksi tetapi tidak Saksi angkat;
- Bahwa Saksi datang ketempat Terdakwa dan mau tinggal bersama dengan Terdakwa, di Jalan Lignit No. K 134 RT.026 Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara Kab Kutim, karena Saksi mempunyai hubungan pacaran dengan Terdakwa dan Saksi merasa senang kalau dekat dan tinggal bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sampai sekarang masih suka dan sayang dengan Terdakwa dan mohon agar diberikan hukuman yang ringan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada usaha untuk memulangkan Saksi, Terdakwa hanya mengatakan mengapa Saksi tidak pulang-pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memaksa, mengancam atau memukul Saksi pada saat menyetubuhi tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Suciptoroso Als Pak Cipto Bin Suparjo (Alm):

Halaman 12 dari 27 Halaman Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang ada dalam berkas perkara Penyidik;
- Bahwa Saksi mendapat laporan istri Saksi Saksi Nurhayati Als Nur bulan Januari 2020 kalau Saksi Nurul Hidayatin Solekah telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Saksi Nurul Hidayatin Solekah tersebut pada bulan Januari 2020 di rumah mbahnya di Jl Margo Santoso Sangatta Utara;
- Bahwa Saksi sebenarnya tidak punya masalah dengan anak Saksi, Saksi Nurul Hidayatin Solekah hanya menegur atau menasehati agar bisa menjaga diri;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mencari Saksi Nurul Hidayatin Solekah ke sekolah dan folder tetapi tidak ketemu;
- Bahwa Saksi Nurul Hidayatin Solekah pada saat pergi/kabur dari rumah tidak ada ijin dari Saksi;
- Bahwa setelah 2 (dua) bulan Saksi pergi/kabur dari rumah baru ditemukan di rumah mbahnya di Jl Margo Santoso Kec Sangatta Utara;
- Bahwa sebelumnya Saksi Nurul Hidayatin Solekah tidak pernah pergi/kabur dari rumah;
- Bahwa Saksi Nurul Hidayatin Solekah adalah anak kandung Saksi dan merupakan anak keempat;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga/pekerjaan;
- Bahwa adapun usia Saksi Nurul Hidayatin Solekah pada saat kejadian persetubuhan tersebut masih 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Saksi secara pribadi memaafkan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Nurhayati Als Nur Binti Harjo Karep:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang ada dalam berkas perkara Penyidik;
- Bahwa Saksi mendapat laporan dari anak Saksi, Saksi Nurul Hidayatin Solekah sekitar bulan Januari 2020 kalau telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Saksi Nurul Hidayatin Solekah tersebut pada bulan Januari 2020 di rumah mbahnya di Jl Margo Santoso Sangatta Utara;
- Bahwa Saksi sebenarnya tidak punya masalah dengan anak Saksi, Saksi Nurul Hidayatin Solekah hanya menegur atau menasehati agar bisa menjaga diri;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mencari Saksi Nurul Hidayatin Solekah ke sekolah dan folder tetapi tidak ketemu;

Halaman 13 dari 27 Halaman Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Nurul Hidayatin Solekah pada saat pergi/kabur dari rumah tidak ada ijin dari Saksi;
- Bahwa setelah 2 (dua) bulan Saksi pergi/kabur dari rumah baru ditemukan di rumah mbahnya di Jl Margo Santoso Kec Sangatta Utara;
- Bahwa sebelumnya Saksi Nurul Hidayatin Solekah tidak pernah pergi/kabur dari rumah;
- Bahwa Saksi Nurul Hidayatin Solekah adalah anak kandung Saksi dan merupakan anak keempat;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga/pekerjaan;
- Bahwa adapun usia Saksi Nurul Hidayatin Solekah pada saat kejadian persetubuhan tersebut masih 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Saksi secara pribadi memaafkan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diajukan bukti surat yang dibacakan oleh Penuntut Umum yaitu:

1. Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga Nomor : 445.1/870/080-Info/I/2020 tanggal 04 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Periskha Bunda Syafie dengan mengingat sumpah jabatan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:
 - Pemeriksaan kepala, leher, dada, punggung dan perut tidak ada jejas, memar, luka lecet maupun luka robek;
 - Pada pemeriksaan selaput dara didapatkan robekan lama di arah jam tujuh dan jam lima;
 - Pemeriksaan kelamin didapatkan cairan berwarna putih di sekitar kelamin, tidak ada memar, luka lecet maupun luka robek pada sekitar kelamin;
 - Pemeriksaan laboratorium didapatkan hasil kehamilan negatif;
Kesimpulan: poin dua dan poin tiga dapat berkaitan dengan persentuhan akibat benda tumpul. Hasil pada poin empat perlu di evaluasi ulang;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 6408-LT-24052016-1087 tanggal 24 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Ir. Januar Harlian PLA, MM., menyatakan Nurul Hidayatin Solekah lahir di Samarinda pada tanggal 10 Agustus 2004, sehingga saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurul Hidayatin Solekah baru berumur 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian, keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul sebanyak 5 (lima) kali di rumah Saya di Jl Lignit No.K 134 Rt.028 Desa Swarga Bara Kec Sangatta Utara Kab Kutim;
- Bahwa pertama kali dilakukan adalah seingat Terdakwa sekitar bulan Desember 2019 sekira pukul 04.30 Wita didalam kamar Terdakwa di Jl Lignit K 134 Desa Swarga Bara Kec Sangatta Utara Kab. Kutim;
- Bahwa caranya Terdakwa terlebih dahulu yang mengajak Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan “maukah kamu bersetubuh dengan ku”, lalu Terdakwa menjanjikan kalau bersedia menikahi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencium bibir dan memeluk serta merab-raba payudara dan membuka baju serta BH Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul, kemudian Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul menurunkan celana panjangnya sendiri sampai ke lutut dan Terdakwa membuka celana Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul sambil melakukan gerakan maju mundur selama beberapa menit sampai mengeluarkan sperma diatas kasur;
- Bahwa Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul tidak ada melakukan perlawanan atau berontak pada saat Terdakwa menyetubuhi;
- Bahwa Terdakwa mempunyai hubungan pacaran dengan Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul;
- Bahwa setahu Terdakwa, Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul pada saat disetubuhi masih 16 tahun dan masih sekolah;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal sekali dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang buktinya berupa 1 (satu)helai celana pendek warna coklat merk SR7 SHOP. 1 (satu) helai baju lengan panjang warna merah hitam bertuliskan TBS, 1 (satu) stel baju tidur warna pink (merah

Halaman 15 dari 27 Halaman Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muda) bermotif kelinci, 1 (satu) lembar BRA/BH warna biru muda dan 1 (satu) lembar celana dalam warna putih list hijau muda;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul melalui media sosial Face Book;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) bulan kenal dengan Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul melalui media sosial Face Book;
- Bahwa Terdakwa selama 5 (lima) kali menyetubuhi Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul kemaluan Saya sampai masuk keddalam kemaluan Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul dan mengeluarkan sperma di luar;
- Bahwa Terdakwa tinggal dengan kakak Terdakwa yang sudah berkeluarga di Jl Lignit K 134 Desa Swarga Bara Kec Sangatta Utara Kab. Kutim;
- Bahwa Terdakwa selama 5 (lima) kali menyetubuhi Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul tersebut tidak ada orang lain yang melihat dan rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) bulan pacaran dengan Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menegur Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul untuk pulang ke rumah orang tuanya saja, tetapi tidak mau pulang;
- Bahwa Terdakwa hanya mengatakan mau bertanggung jawab dan bersedia menikahi Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul;
- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul untuk tinggal bersama dengan Saya karena Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul sudah tidak sanggup membayar tempat kosnya;
- Bahwa Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul tinggal bersama dengan Terdakwa ada 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari orang tua Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul untuk tinggal bersama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti antara lain :

- 1 (satu) stel baju tidur warna pink (merah muda) bermotif kelinci;
- 1 (satu) lembar BRA/ BH warna biru muda;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih list hijau muda
- 1 (satu) Helai celana pendek warna coklat merk SR7 SHOP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Helai baju lengan Panjang wama merah hitam bertuliskan TBS (TRABAS BUMI SENDAWAR);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa diakui kebenarannya, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini serta surat-surat lain dalam berkas perkara sepanjang yang berhubungan dengan perkara ini dilihat dari hubungannya dan persesuaiannya satu sama lain ternyata sangat erat dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Topan Achmad Hariyadi Als. Topan Bin Sugiyarto pertama kali pada bulan Desember 2019 yang hari dan tanggalnya tidak dapat dipastikan lagi dan terakhir kali pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa Jalan Lignit K. 134 RT 026 Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur telah bersetubuh dengan Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul;
2. Bahwa benar pada waktu sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa membawa Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul ke rumah Terdakwa di Jalan Lignit K. 134 RT 026 Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur dikarenakan Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul sudah tidak mampu membayar sewa kost;
3. Bahwa benar Terdakwa tidak meminta izin / memberitahu orang tua / wali Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul;
4. Bahwa benar sekira pukul 04.30 WITA yang tanggal dan hari lupa pada bulan Desember 2019 Terdakwa sambil merokok masuk ke dalam kamar yang ditempati oleh Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul, kemudian Terdakwa dan Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul berciuman dan berbaring di kasur, lalu Terdakwa meraba payudara Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul;
5. Bahwa benar setelah itu Terdakwa membuka celana panjang yang Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul gunakan sampai batas lutut, kemudian Terdakwa menurunkan celana hingga batas lutut lalu dengan posisi berlutut Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Saksi

Halaman 17 dari 27 Halaman Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul dengan gerakan maju mundur selama beberapa menit. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas kasur dan menggunakan kembali celananya lalu Terdakwa ke kamar mandi untuk mencuci alat kelaminnya;

6. Bahwa benar Terdakwa mengatakan akan menikahi Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul. Ketika Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul berniat untuk pulang ke rumahnya, Terdakwa berkata kepada Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul "*jangan pulang, saya takut kamu nggak balik*", sehingga Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul mengurungkan niat untuk pulang ke rumahnya hingga kurang lebih satu bulan saksi menetap / tinggal di rumah Terdakwa;
7. Bahwa benar Terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatan hubungan badan dengan Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa Topan Achmad Hariyadi Als. Topan Bin Sugiyarto di Jalan Lignit K. 134 RT 026 Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;
8. Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga Nomor : 445.1/870/080-Info/I/2020 tanggal 04 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Periskha Bunda Syafie dengan mengingat sumpah jabatan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:
 - Pemeriksaan kepala, leher, dada, punggung dan perut tidak ada jejas, memar, luka lecet maupun luka robek;
 - Pada pemeriksaan selaput dara didapatkan robekan lama di arah jam tujuh dan jam lima;
 - Pemeriksaan kelamin didapatkan cairan berwarna putih di sekitar kelamin, tidak ada memar, luka lecet maupun luka robek pada sekitar kelamin;
 - Pemeriksaan laboratorium didapatkan hasil kehamilan negatif;Kesimpulan: poin dua dan poin tiga dapat berkaitan dengan persentuhan akibat benda tumpul. Hasil pada poin empat perlu di evaluasi ulang;
9. Bahwa benar berdasarkan Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 6408-LT-24052016-1087 tanggal 24 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Ir. Januar Harlian PLA, MM., menyatakan Nurul Hidayatin Solekah lahir di Samarinda pada tanggal 10

Halaman 18 dari 27 Halaman Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2004, sehingga saksi Nurul Hidayatin Solekah baru berumur 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sepanjang bermanfaat untuk pembuktian dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan:

Kesatu : Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau:

Kedua : Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Ketiga : Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Keempat : Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Halaman 19 dari 27 Halaman Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Sgt



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;
3. Unsur “Yang Merupakan Beberapa Perbuatan yang Memiliki Hubungan Sedemikian Rupa sehingga Harus Dipandang Sebagai Tindakan yang Dilanjutkan” :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur “setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan keterangan Terdakwa maupun keterangan para saksi, bahwa Terdakwa Topan Achmad Hariyadi Als. Topan Bin Sugiyarto yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Setiap Orang” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

ad. 2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana bila salah satu perbuatan tersebut telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dalam praktek dan doktrin diartikan bahwa pelaku sebagai menghendaki dan mengetahui (willens en



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wettens). Bahwa menurut teori hukum bentuk kesengajaan dapat dibagi 3 (tiga) yaitu : kesengajaan dengan maksud (opzet als oogmerk), kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet bij zekerheid bewustzijn) dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (voorwardelijk opzet);

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap “dengan sengaja “ dapat didefinisikan bahwa pelaku mengetahui dan sadar atas apa yang telah diperbuatnya, atau tindakan Terdakwa tersebut dilakukan memang disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang demikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai kebenaran;

Menimbang, bahwa serangkaian kebohongan adalah suatu tindakan dengan ucapan ataupun tidak dengan ucapan yang dapat menimbulkan kepercayaan akan sesuatu bagi orang lain padahal pada kenyataannya tidak seperti yang diucapkan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk yaitu berusaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis. Membujuk sama dengan merayu yaitu menyenangkan hati, menyedapkan hati, baik dengan kata - kata maupun gerakan tubuh sehingga orang tersebut mau menuruti keinginannya .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Persetubuhan” dalam unsur ini adalah pertemuan antara alat kelamin laki-laki (penis) dengan alat kelamin wanita (vagina), yaitu alat kemaluan laki-laki masuk ke dalam alat kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 1 angka 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan yang dalam perkara ini adalah Anak Korban Nurul Hidayatin Solekah Binti Sucipto Roso dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 6408-LT-24052016-1087 tanggal 24 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Ir. Januar Harlian PLA, MM., menyatakan Nurul Hidayatin Solekah lahir di Samarinda pada tanggal 10 Agustus 2004, sehingga saksi Nurul Hidayatin Solekah baru berumur 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan, masuk dalam kategori anak sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang;

Halaman 21 dari 27 Halaman Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Terdakwa Topan Achmad Hariyadi Als. Topan Bin Sugiyarto pertama kali pada bulan Desember 2019 yang hari dan tanggalnya tidak dapat dipastikan lagi dan terakhir kali pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa Jalan Lignit K. 134 RT 026 Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur telah bersetubuh dengan Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul;

Menimbang, bahwa ada waktu sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa membawa Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul ke rumah Terdakwa di Jalan Lignit K. 134 RT 026 Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur dikarenakan Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul sudah tidak mampu membayar sewa kost. Hal mana Terdakwa tidak meminta izin / memberitahu orang tua / wali Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul;

Menimbang, bahwa sekira pukul 04.30 WITA yang tanggal dan hari lupa pada bulan Desember 2019 Terdakwa sambil merokok masuk ke dalam kamar yang ditempati oleh Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul, kemudian Terdakwa dan Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul berciuman dan berbaring di kasur, lalu Terdakwa meraba payudara Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa membuka celana panjang yang Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul gunakan sampai batas lutut, kemudian Terdakwa menurunkan celana hingga batas lutut lalu dengan posisi berlutut Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul dengan gerakan maju mundur selama beberapa menit. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas kasur dan menggunakan kembali celananya lalu Terdakwa ke kamar mandi untuk mencuci alat kelaminnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan akan menikahi Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul. Ketika Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul berniat untuk pulang ke rumahnya, Terdakwa berkata kepada Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul "*jangan pulang, saya takut kamu nggak balik*", sehingga Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul mengurungkan niat untuk pulang ke rumahnya hingga kurang lebih satu bulan saksi menetap / tinggal di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatan hubungan badan dengan Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa Topan Achmad Hariyadi Als. Topan Bin Sugiyarto

Halaman 22 dari 27 Halaman Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Lignit K. 134 RT 026 Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara
Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga Nomor : 445.1/870/080-Info/I/2020 tanggal 04 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Periskha Bunda Syafie dengan mengingat sumpah jabatan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- Pemeriksaan kepala, leher, dada, punggung dan perut tidak ada jejas, memar, luka lecet maupun luka robek;
- Pada pemeriksaan selaput dara didapatkan robekan lama di arah jam tujuh dan jam lima;
- Pemeriksaan kelamin didapatkan cairan berwarna putih di sekitar kelamin, tidak ada memar, luka lecet maupun luka robek pada sekitar kelamin;
- Pemeriksaan laboratorium didapatkan hasil kehamilan negatif;

Kesimpulan: poin dua dan poin tiga dapat berkaitan dengan persentuhan akibat benda tumpul. Hasil pada poin empat perlu di evaluasi ulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 6408-LT-24052016-1087 tanggal 24 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Ir. Januar Harlian PLA, MM., menyatakan Nurul Hidayatin Solekah lahir di Samarinda pada tanggal 10 Agustus 2004, sehingga saksi Nurul Hidayatin Solekah baru berumur 15 (lima belas) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah adanya kehendak dan menyadari keinginannya untuk melakukan persetubuhan, dimana adanya kata-kata bujukan Terdakwa akan bertanggung jawab dengan menikahinya kepada Saksi Korban, tetapi kenyataannya Terdakwa tidak pernah melakukan apa yang disampaikan kepada Saksi Korban tersebut, sehingga Saksi Korban mau menuruti apa yang menjadi keinginan dari Terdakwa yaitu melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Yang Merupakan Beberapa Perbuatan yang Memiliki Hubungan Sedemikian Rupa sehingga Harus Dipandang Sebagai Tindakan yang Dilanjutkan”;

Halaman 23 dari 27 Halaman Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Sgt



Menimbang, bahwa syarat-syarat adanya perbuatan berlanjut adalah timbul dari satu niat, masing-masing perbuatannya sama dan waktu antara masing-masing perbuatannya tidak terlalu lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, pertama kali Terdakwa melakukan perbuatannya sekira pukul 04.30 WITA yang tanggal dan hari lupa pada bulan Desember 2019 Terdakwa sambil merokok masuk ke dalam kamar yang ditempati oleh Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul, kemudian Terdakwa dan Saksi Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul berciuman dan berbaring di kasur, lalu Terdakwa melakukan persetubuhan. Selanjutnya Terdakwa melakukannya lagi sebanyak 5 (lima) kali dalam kurun waktu sebulan pada saat Anak Saksi Korban tinggal di kamar Terdakwa, dimana terakhir kali Terdakwa melakukannya kembali pada Kamis tanggal 2 Januari 2020 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa Topan Achmad Hariyadi Als. Topan Bin Sugiyarto di Jalan Lignit K. 134 RT 026 Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa dilakukan dalam kurun waktu sebulan yaitu pertama pada bulan Desember 2019 dan terakhir dilakukan Terdakwa pada Hari Kamis tanggal 02 Januari 2020, sehingga antara waktu tersebut, tidak terlalu lama antara perbuatan pertama dengan perbuatan selanjutnya dan merupakan perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Yang Merupakan Beberapa Perbuatan yang Memiliki Hubungan Sedemikian Rupa sehingga Harus Dipandang Sebagai Tindakan yang Dilanjutkan” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan terbukti menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka perbuatan Terdakwa harus dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya adalah Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak melakukan tindak pidana lagi serta berlaku sopan di persidangan, Majelis akan mempertimbangkan dalam keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan pemaaf/alasan pembenar maka kepada Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya yang telah terbukti tersebut, dan akan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) Helai celana pendek warna coklat merk SR7 SHOP;
- 1 (satu) Helai baju lengan Panjang warna merah hitam bertuliskan TBS (TRABAS BUMI SENDAWAR);

Oleh karena disita dari Terdakwa dan kepemilikannya secara sah diakui oleh Terdakwa, maka sudah dan patut seluruhnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) stel baju tidur warna pink (merah muda) bermotif kelinci;
- 1 (satu) lembar BRA/ BH warna biru muda;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih list hijau muda

Oleh karena telah disita dari Anak Saksi Korban dan kepemilikannya secara sah diakui oleh Anak Saksi Korban maka sudah sah dan patut seluruhnya untuk dikembalikan kepada Anak Saksi Korban Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Saksi;

Halaman 25 dari 27 Halaman Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan balas dendam akan tetapi untuk memperbaiki diri si pelaku agar setelah selesai menjalani pidananya, kelak apabila kembali ke dalam kehidupan masyarakat diharapkan dapat menjadi orang yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (I) KUHAP ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan pasal – pasal dari peraturan Perundang – undangan yang berlaku ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Topan Achmad Hariyadi Als. Topan Bin Sugiyarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan”, sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Topan Achmad Hariyadi Als. Topan Bin Sugiyarto dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 26 dari 27 Halaman Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Helai celana pendek warna coklat merk SR7 SHOP;
- 1 (satu) Helai baju lengan Panjang warna merah hitam bertuliskan TBS (TRABAS BUMI SENDAWAR);

dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) stel baju tidur warna pink (merah muda) bermotif kelinci;
- 1 (satu) lembar BRA/ BH warna biru muda;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih list hijau muda;

Dikembalikan kepada Anak Saksi Korban Nurul Hidayatin Solekah Als Nurul;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada Hari Selasa tanggal 14 April 2020 oleh kami Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Riduansyah, S.H. dan Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gunarso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri Deka Fajar Pranowo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangatta dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

ttd

Muhammad Riduansyah, S.H.

Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H.

ttd

Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Gunarso, S.H.

Halaman 27 dari 27 Halaman Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27